



REVOLUSI INDUSTRI 1.0 SEBAGAI TITIK AWAL PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM PERIKATAN DALAM PERDAGANGAN GLOBAL

Indah Ratnanum¹, Zahrah Khan², Turnip Mega Marta³, Khairunnisa Zain Dzakiyah⁴, Aullia Vivi Yulianingrum⁵

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3,4,5}

Email: indahratnanun11@gmail.com¹, zahrahkhan1234@gmail.com², megatrn@gmail.com³, khairunnisazaindzakiyah18@gmail.com⁴

Article Info

Keywords:

Revolusi Industri 1.0, Hukum Perikatan, Perdagangan Global

ABSTRACT

Revolusi Industri 1.0 menandai perubahan besar dalam struktur produksi dan ekonomi dunia yang menjadi momentum penting dalam pembentukan sistem hukum perikatan. Sejarah hukum perikatan bermula dari aturan perjanjian bangsa Ibrani dan berkembang pesat melalui hukum Romawi, yang menjadi dasar banyak tradisi hukum perdata modern. Era Revolusi Industri 1.0 membawa mekanisasi dan produksi massal, menciptakan kebutuhan terhadap regulasi kontrak yang lebih kompleks dalam perdagangan global. Artikel ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologi hukum untuk menelaah evolusi sistem hukum perikatan dari akar awal hingga pembentukan sistem modern yang mengakomodasi dinamika bisnis internasional. Sistem hukum ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi pelaku bisnis dan mendukung perluasan perdagangan lintas negara. Kepastian hukum tersebut memfasilitasi integrasi pasar global dan perkembangan ekonomi internasional. Kesimpulannya, Revolusi Industri 1.0 adalah fondasi utama evolusi hukum kontrak perdagangan modern yang terus beradaptasi dengan globalisasi dan kompleksitas hubungan bisnis internasional.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Indah Ratnanum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail : indahratnanun11@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban antar pihak dalam hubungan hukum, khususnya dalam bidang perdagangan dan kontrak. Sejarah hukum perikatan bermula dari aturan-aturan perjanjian bangsa Ibrani dan berkembang pesat pada masa Kekaisaran Romawi yang menjadi dasar bagi banyak tradisi hukum perdata modern. Di Indonesia, hukum perikatan mengalami perkembangan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh kodifikasi hukum Belanda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum perjanjian Eropa. Revolusi Industri 1.0 pada abad ke-18 membawa perubahan besar dalam sistem produksi dan struktur ekonomi global yang menyebabkan berkembangnya mekanisasi dan produksi massal. Perubahan ini menciptakan kebutuhan akan sistem hukum perikatan yang lebih kompleks dan adaptif untuk mengatur hubungan bisnis dalam perdagangan global yang semakin luas dan dinamis. Sistem hukum perikatan yang terbentuk pada periode ini memainkan peran fundamental dalam memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi integrasi pasar internasional. Pemahaman akan latar belakang sejarah hukum

perikatan dan dampak Revolusi Industri 1.0 penting untuk melihat bagaimana evolusi sistem hukum ini terus beradaptasi dengan kebutuhan perdagangan modern yang semakin kompleks dan global.

Hukum perikatan adalah fondasi utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, khususnya dalam bidang perdagangan dan kontrak. Sejarah hukum perikatan bermula dari aturan-aturan perjanjian pada masyarakat kuno seperti bangsa Ibrani, yang kemudian berkembang pesat pada masa Kekaisaran Romawi. Hukum Romawi memperkenalkan konsep-konsep fundamental tentang kontrak dan perikatan yang menjadi dasar bagi sistem hukum perdata modern di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui pengaruh hukum Belanda yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Revolusi Industri 1.0 pada abad ke-18 menandai perubahan drastis dalam produksi dan struktur ekonomi dunia yang mendorong perkembangan mekanisasi dan produksi massal. Perubahan ini memicu kebutuhan akan regulasi hukum perikatan yang lebih kompleks untuk mengatur perdagangan global yang semakin dinamis. Hukum perdagangan internasional yang modern pada abad ke-20 lalu berkembang dari tradisi hukum perikatan dan mendapat dorongan penting melalui pembentukan kesepakatan multilateral seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947 dan World Trade Organization (WTO) sejak 1995, yang mengatur tata kelola perdagangan internasional secara global.

Dengan demikian, Revolusi Industri 1.0 menjadi titik awal kritis dalam pembentukan sistem hukum perikatan modern yang menopang perdagangan global. Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan mendukung integrasi pasar internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Hukum perikatan merupakan salah satu komponen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang salah satunya memiliki hak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Hubungan hukum ini dapat berasal dari perjanjian atau sumber hukum lain seperti undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan perikatan sebagai suatu perbuatan yang mengikat secara hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama sejak Revolusi Industri 1.0 pada abad ke-18, terjadi perubahan fundamental dalam struktur produksi, ekonomi, dan pola perdagangan global. Mekanisasi dan produksi massal menyulutkan kebutuhan akan regulasi yang lebih kompleks di bidang hukum perikatan agar transaksi perdagangan internasional dapat berlangsung dengan kepastian hukum. Perkembangan ini menuntut pembentukan sistem hukum perikatan yang mengakomodasi dinamika bisnis lintas negara, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan kontrak, dan mendukung perluasan perdagangan global.

Pemahaman sejarah dan perkembangan hukum perikatan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana sistem hukum modern saat ini terbentuk dan berfungsi sebagai fondasi dalam mengatur hubungan bisnis global yang kompleks dan dinamis akibat dampak revolusi industri tersebut.

Hukum perjanjian memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dan negara dalam melakukan transaksi perdagangan. Dengan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum, semua pihak memiliki panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing sehingga dapat mengurangi risiko perselisihan dan sengketa yang merugikan semua pihak. Selain itu, hukum perjanjian membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan kondusif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memfasilitasi investasi asing. Dalam konteks perdagangan internasional, perjanjian hukum diperlukan untuk mengelola risiko transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai regulasi dan yurisdiksi yang berbeda. Adanya perjanjian juga mempermudah penyelesaian sengketa dengan mekanisme hukum yang terstruktur sehingga meningkatkan efisiensi bisnis dan kepercayaan investor global. Secara

keseluruhan, manfaat hukum perjanjian terletak pada kemampuannya membentuk aturan main yang adil, transparan, dan dapat diprediksi untuk mendukung kelancaran perdagangan internasional dan integrasi ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah dan menganalisis isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum terkait. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji sejarah perkembangan sistem hukum perikatan dan peranannya dalam perdagangan global sejak Revolusi Industri 1.0. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa kode hukum dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menguraikan transformasi hukum perikatan dari masa ke masa dan implikasinya dalam perdagangan global. Selain itu, analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan sistem hukum perikatan pada masa pra-Revolusi Industri, sepanjang Revolusi Industri 1.0 hingga sistem perdagangan internasional modern. Pendekatan ini membantu memahami perkembangan norma hukum dan mekanisme hukum perikatan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar sejarah hukum perikatan dan keberlanjutannya sebagai fondasi utama dalam mengatur hubungan kontraktual dalam perdagangan global. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan perkembangan hukum perikatan sejak era Revolusi Industri 1.0 hingga sistem hukum perdagangan internasional modern. Pendekatan historis juga digunakan untuk menelaah latar belakang dan evolusi hukum perikatan serta dampaknya terhadap perdagangan global. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan komparatif untuk membandingkan norma dan praktik hukum perikatan antarnegara, memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika hukum kontrak di tingkat internasional. Metode ini memungkinkan peneliti memahami sumber hukum serta prinsip-prinsip yang melatarbelakangi pembentukan sistem hukum perikatan, serta untuk mengidentifikasi relevansi dan aplikasi hukum tersebut dalam konteks perdagangan global yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Era Revolusi Industri 1.0 (Akhir Abad ke-18 hingga Awal Abad ke-19)

Revolusi Industri 1.0 dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-18, sekitar tahun 1760 hingga 1840, ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776 yang merevolusi berbagai sektor industri, terutama tekstil, manufaktur, dan pertambangan. Mekanisasi menggantikan tenaga manusia dan hewan, memicu peningkatan produksi massal dengan skala besar, serta perubahan dramatis pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Mesin uap ini menjadi simbol utama era industrialisasi yang mendefinisikan revolusi industri pertama.

Dalam konteks hukum, Revolusi Industri 1.0 menuntut perubahan dalam sistem hukum, khususnya hukum kontrak dan perikatan, untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi bisnis yang meningkat. Sistem hukum perdata yang sebelumnya relatif sederhana dan bersifat agraris mulai mengalami perubahan signifikan dengan munculnya kebutuhan untuk aturan hukum yang lebih rinci, adaptif, dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan bisnis modern.

Negara-negara Eropa, terutama Inggris, memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hukum terhadap penemuan dan inovasi melalui hak paten. Pemerintah Inggris melindungi hasil

penemuan ilmuwan dan pengusaha, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi teknologi dan bisnis. Pembentukan Lembaga seperti Royal Society for Improving Natural Knowledge pada akhir abad ke-18 menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang mempercepat kemajuan teknologi dan industri.

Hukum perikatan berkembang dengan memasukkan prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak membuat kesepakatan sesuai dengan kepentingan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Kodifikasi hukum perdata, seperti Code Napoleon di Prancis dan Burgerlijk Wetboek di Belanda, menjadi fondasi bagi hukum perikatan modern di banyak negara, termasuk Indonesia melalui pengaruh kolonial Belanda. Kodifikasi ini memuat aturan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual.

Lebih jauh lagi, Revolusi Industri 1.0 memicu transformasi sosial yang signifikan, termasuk urbanisasi besar-besaran, perubahan relasi kerja, dan kemunculan kelas kapitalis dan proletariat. Faktor-faktor sosial-politik ini turut mempengaruhi perkembangan hukum, dimana negara mulai mengeluarkan regulasi yang mengatur kondisi kerja dan perlindungan buruh, yang menjadi bagian dari ranah hukum ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan hukum perikatan.

Secara keseluruhan, era Revolusi Industri 1.0 merupakan masa penting yang menjadi momentum awal evolusi sistem hukum perikatan yang tidak hanya mengatur hubungan kontraktual secara kaku, tetapi mulai menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi industri modern yang kompleks. Fondasi hukum yang dibangun pada masa ini terus berkembang dan menjadi dasar bagi sistem hukum perdagangan internasional yang berlaku hingga kini.

a. Perkembangan Hukum Perikatan di Eropa pada Masa Revolusi Industri 1.0

Era Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 di Eropa, khususnya di Inggris, tidak hanya membawa perubahan besar di bidang teknologi dan ekonomi, tetapi juga menuntut pembaruan dalam sistem hukum, termasuk hukum perikatan. Perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industrialisasi menghadirkan kebutuhan akan aturan hukum yang jelas dan adaptif untuk mengatur kontrak dan hubungan bisnis yang semakin kompleks.

Pada periode ini, prinsip-prinsip dasar hukum perikatan yang sudah ada mulai disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika perdagangan dan industri modern. Salah satu perubahan penting adalah penerimaan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan keleluasaan para pihak dalam mengatur hubungan kontraktual mereka selama tidak melanggar hukum dan norma sosial. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam hukum perikatan modern yang menekankan asas konsensus para pihak.

Pemerintah Inggris memainkan peran penting dalam mengembangkan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi dan investasi melalui mekanisme hak paten, yang pada gilirannya mendorong kemajuan teknologi dan industri. Institusi seperti Royal Society for Improving Natural Knowledge menjadi pusat ilmu dan inovasi yang memperkuat interaksi antara kemajuan teknologi dan hukum di abad tersebut.

Selama periode ini, kodifikasi hukum perdata mulai mengambil bentuknya di Eropa, dengan contoh paling dominan adalah Code Napoleon di Prancis (disahkan tahun 1804) dan Burgerlijk Wetboek di Belanda. Kodifikasi ini menyusun aturan perikatan secara sistematis memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, mekanisme pembatalan kontrak, dan penyelesaian sengketa, sekaligus mengatur berbagai jenis kontrak yang berkembang mengikuti kebutuhan industri. Sistem hukum kodifikasi ini menjadi model bagi banyak negara, termasuk Indonesia melalui pengaruh kolonial Belanda.

Transformasi sosial yang menyertai industrialisasi, seperti urbanisasi, munculnya kelas pekerja industri, dan perdebatan mengenai hak buruh dan regulasi kerja, juga mempengaruhi

perkembangan hukum ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan hukum perikatan. Regulasi awal tentang kondisi kerja, perlindungan anak-anak, dan pekerja wanita mulai diperkenalkan melalui undang-undang seperti Factory Acts di Inggris yang mulai diberlakukan sejak tahun 1830-an.

Secara keseluruhan, masa Revolusi Industri 1.0 menandai titik penting dalam evolusi hukum perikatan di Eropa, yang memperkenalkan prinsip kebebasan kontrak, perlindungan hak inovasi, serta kodifikasi hukum perdata yang modern dan adaptif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan internasional.

Pada masa Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Eropa, terutama Inggris, mengalami transformasi besar yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mempengaruhi perkembangan hukum, termasuk hukum perikatan.

Dengan munculnya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776 dan perkembangan mekanisasi lainnya, kegiatan produksi mengalami perubahan fundamental dari sistem manufaktur tradisional manual ke produksi massal yang lebih efisien. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu mengatur hubungan kontrak dan perikatan yang menjadi dasar bagi kegiatan bisnis yang semakin kompleks.

Perubahan ekonomi yang melibatkan modal besar dan tenaga kerja profesional memaksa sistem hukum untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Pada saat tersebut, prinsip kebebasan berkontrak mulai diterapkan secara luas yang memberikan para pihak keleluasaan dalam mengatur isi kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Selain itu, pemerintah Inggris juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak paten yang menjadi insentif bagi inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas industri. Pendirian lembaga seperti Royal Society for Improving Natural Knowledge pada masa itu mempercepat perkembangan teknologi dan pemikiran ilmiah yang berkontribusi pada dinamika hukum dan ekonomi.

Di samping itu, kodifikasi hukum perdata mulai muncul sebagai instrumen penting untuk mengatur perikatan secara sistematis. Contohnya adalah Code Napoleon (1804) di Prancis yang menjadi contoh awal kodifikasi hukum perdata modern yang mengulas secara rinci hak dan kewajiban dalam perikatan serta mekanisme pelaksanaan perjanjian. Kodifikasi ini kemudian menjadi model yang diadopsi oleh berbagai negara di Eropa dan dunia, termasuk Belanda yang pengaruhnya menyebar hingga ke Indonesia.

Transformasi sosial seperti urbanisasi dan perubahan struktur kelas sosial juga mempengaruhi hukum perikatan, terutama melalui regulasi yang mulai menjamin perlindungan buruh dan aturan kerja yang berhubungan dengan kontrak kerja, bagian penting dari hukum perikatan pada masa itu.

Secara keseluruhan, Revolusi Industri 1.0 membuka babak baru dalam sejarah hukum perikatan di Eropa dengan membentuk fondasi filosofis dan struktural yang terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan industri, teknologi, dan ekonomi global. Pada masa Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Eropa, terutama Inggris, mengalami transformasi besar yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mempengaruhi perkembangan hukum, termasuk hukum perikatan. Dengan munculnya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776 dan perkembangan mekanisasi lainnya, kegiatan produksi mengalami perubahan fundamental dari sistem manufaktur tradisional manual ke produksi massal yang lebih efisien. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu mengatur hubungan kontrak dan perikatan yang menjadi dasar bagi kegiatan bisnis yang semakin kompleks. Di samping itu, kodifikasi hukum perdata mulai muncul sebagai instrumen penting untuk mengatur perikatan secara sistematis.

Pada masa Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Eropa, khususnya Inggris, mengalami perkembangan hukum perikatan yang signifikan seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial yang pesat. Sistem pemerintahan parlementer yang stabil dan

supremasi hukum menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diprediksi bagi bisnis dan investasi. Perlindungan hak milik dan penegakan kontrak memberikan insentif bagi para pelaku usaha untuk mengambil risiko dan berinvestasi dalam teknologi baru yang mendorong pertumbuhan industri.

Selain itu, Inggris memiliki sistem keuangan maju yang mendukung investasi melalui bank-bank mapan dan bursa saham London sebagai pusat pengumpulan modal. Inovasi teknologi seperti proses pudel dan proses Bessemer dalam produksi besi dan baja memungkinkan pembangunan mesin, jembatan, dan infrastruktur yang menopang industrialisasi dan sekaligus memerlukan aturan kontrak yang efektif dalam pengelolaan bisnis.

Kodifikasi hukum perdata yang muncul pada periode ini, seperti Code Napoleon di Prancis, meletakkan dasar-dasar hukum perikatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perubahan sosial akibat industrialisasi, seperti urbanisasi dan munculnya kelas pekerja baru, turut mendorong regulasi yang melindungi buruh dan mengatur kontrak kerja.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum perikatan di Eropa pada masa Revolusi Industri 1.0 membentuk fondasi filosofis dan struktural yang terus berkembang mengikuti kebutuhan industri dan teknologi serta dinamika ekonomi global hingga saat ini.

b. Perkembangan Hukum Perikatan di Asia pada Masa Revolusi Industri 1.0

Revolusi Industri 1.0 yang bermula di Inggris sekitar tahun 1760-an mencapai Asia dengan karakteristik dan dampak yang berbeda dari daratan Eropa. Asia, khususnya negara seperti Jepang, India, dan Tiongkok, pada awalnya tidak mengalami industrialisasi secara langsung dan serentak seperti Eropa, melainkan melalui proses adaptasi dan kemajuan yang lambat.

Di Jepang, revolusi industri mulai terasa nyata pada akhir abad ke-19 melalui Restorasi Meiji (dimulai 1868) yang membuka pintu bagi modernisasi negara secara cepat dan sistematis. Jepang mengadopsi teknologi dan sistem produksi industri dari Barat, membangun infrastruktur, industri manufaktur, dan memperkuat kekuatan militer serta ekonomi yang cepat berkembang. Restorasi Meiji menjadi tonggak penting bagi industrialisasi di Asia, berperan mengubah Jepang dari negara agraris menjadi negara industri penting di dunia.

Sementara itu, di India, proses industrialisasi jauh berbeda dan lebih lambat. Sebagai wilayah jajahan Inggris, India lebih berperan sebagai pemasok bahan baku seperti kapas, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya untuk industri Inggris, dibandingkan sebagai pusat produksi industri. Namun, ada beberapa perkembangan industri seperti tekstil di beberapa kota seperti Bombay dan Calcutta yang mulai menggunakan teknologi mesin uap hasil adaptasi dari Eropa. Kendati demikian, pengaruh revolusi industri terhadap masyarakat dan ekonomi di India tidak sebesar di Jepang.

Di wilayah lain Asia Tenggara dan Tiongkok, pengaruh langsung Revolusi Industri 1.0 lebih terbatas pada perdagangan dan penyediaan bahan baku bagi industri di Eropa dan Amerika. Industrialisasi modern di Tiongkok baru muncul dengan signifikan di era berikutnya, jauh setelah Revolusi Industri Eropa. Namun demikian, pergeseran ekonomi dan sosial akibat kemunculan kekuatan-kekuatan kolonial yang menguasai perdagangan dan sumber daya alam di Asia tetap membawa perubahan besar dalam struktur masyarakat tradisional Asia.

Secara keseluruhan, Revolusi Industri 1.0 di Asia merupakan periode transisi panjang yang ditandai dengan adaptasi teknologi dan sistem industri Barat melalui jalur modernisasi parsial di beberapa negara dan dominasi ekonomi kolonial di wilayah lain. Pengalaman revolusi industri di Asia menjadi landasan penting bagi gelombang industrialisasi dan modernisasi di era berikutnya. Perkembangan hukum perikatan di Asia pada masa Revolusi Industri 1.0 ditandai oleh proses adaptasi dan transformasi yang unik sesuai konteks sosial, politik, dan ekonomi kawasan tersebut.

Berbeda dengan Eropa yang mengalami industrialisasi awal, Asia lebih banyak mengalami pengaruh tak langsung melalui kolonialisme dan perdagangan global.

Di Jepang, Revolusi Industri 1.0 mulai terasa nyata dengan Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 yang memacu modernisasi dan industrialisasi secara cepat, termasuk reformasi dalam bidang hukum. Jepang mengadopsi sistem hukum Barat yang mencakup konsep hukum perikatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang dinamis.

Di Jepang, proses modernisasi dan pembaruan hukum terjadi secara signifikan melalui Restorasi Meiji (dimulai tahun 1868). Jepang mengadopsi sistem hukum Barat—termasuk prinsip-prinsip hukum perikatan—dengan tujuan memperkuat perekonomian dan mempertahankan kedaulatan. Reformasi hukum ini mencakup pembuatan kode hukum yang modern dan pengaturan kontrak yang mendukung hubungan bisnis yang lebih kompleks, mengikuti jejak pengembangan hukum di Eropa. Restorasi Meiji di Jepang menjadi contoh utama bagaimana negara Asia dengan cepat mengintegrasikan hukum perikatan modern agar sesuai dengan kebutuhan industrialisasi dan perdagangan internasional.

Sementara itu, di India sebagai bagian dari kekuasaan kolonial Inggris, perkembangan hukum perikatan berjalan dalam konteks pengaturan perdagangan sebagai pemasok bahan baku bagi industri Inggris. Sistem hukum komersial di India mengakomodasi aturan kontrak dan perikatan sesuai kebutuhan ekonomi kolonial, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pemodal Barat dan adaptasi atas hukum lokal. Di India, perkembangan hukum perikatan lebih didikte oleh kepentingan kolonial Inggris yang memfokuskan wilayah ini sebagai pemasok bahan baku bagi industri mereka. Sistem hukum di India termasuk hukum kontrak dan perikatan mengadaptasi prinsip-prinsip Inggris, dengan fokus pada perlindungan hak-hak pemodal kolonial dan mengatur tata niaga yang mendukung kepentingan perdagangan Inggris di Asia Selatan. Pengaruh ini membawa perubahan tertentu dalam hukum lokal yang berorientasi melayani aktivitas komersial kolonial, dengan mengintegrasikan aspek hukum perikatan sebagai landasan dalam transaksi bisnis.

Di Asia Tenggara dan Tiongkok, dampak Revolusi Industri 1.0 lebih terlihat pada perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk industri di Barat, Wilayah Asia Tenggara dan Tiongkok pada masa Revolusi Industri 1.0 masih didominasi oleh struktur ekonomi agraris dan perdagangan kolonial. Meskipun pengaruh langsung industrialisasi masih terbatas, konflik sosial dan ekonomi akibat tekanan kolonialisme dan dominasi perdagangan asing memicu perubahan dalam pengaturan hukum, termasuk hukum perikatan yang terkait dengan kontrak dagang dan penyelesaian sengketa internasional. Proses industrialisasi di kawasan ini baru berkembang lebih nyata pada abad ke-20 dengan pelbagai reformasi hukum baru. Sementara proses industrialisasi modern mulai berlangsung di era berikutnya.

Secara umum, perkembangan hukum perikatan di Asia selama Revolusi Industri 1.0 merupakan perpaduan antara adaptasi hukum Barat, pengaruh kolonial, dan reformasi internal terbatas yang menjadi landasan industrialisasi dan perdagangan modern selanjutnya.

Secara menyeluruh, perkembangan hukum perikatan di Asia selama Revolusi Industri 1.0 menunjukkan pola adaptasi dan akulturasi hukum Barat yang diiringi oleh pengaruh kolonialisme dan transformasi sosial ekonomi yang lambat namun berkelanjutan. Proses ini menjadi fondasi bagi industrialisasi dan sistem hukum modern di Asia yang lebih kompleks di masa berikutnya.

2. Manfaat hukum Perikatan dalam perdagangan Internasional

a. Kepastian Hukum

Hukum perikatan memberikan dasar hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi internasional. Dengan adanya aturan kontrak yang sah dan mengikat, risiko perselisihan akibat ketidaksepahaman atau interpretasi yang berbeda dapat diminimalisir. Hal ini memungkinkan setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti, sehingga transaksi dapat berjalan dengan lebih lancar dan teratur.

Kepastian hukum dalam hukum perikatan memberikan dasar yang jelas dan mengikat bagi para pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan adanya aturan kontrak yang sah dan mengikat secara hukum, risiko terjadinya perselisihan yang muncul akibat ketidaksepahaman atau perbedaan interpretasi dapat diminimalisir. Hal ini karena setiap pihak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya sehingga proses transaksi berjalan lebih lancar dan teratur. Prinsip utama yang mendasari kepastian hukum ini adalah asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia.

Kepastian hukum juga tercermin dalam keberlakuan asas *freedom of contract* yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan adanya kepastian ini, para pihak juga harus berhati-hati dalam merancang kontrak karena ketentuan dalam kontrak akan menjadi aturan yang mengikat mereka secara hukum.

Selain itu, prinsip itikad baik (*good faith*) juga merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum dalam perikatan internasional, di mana para pihak diharuskan untuk menjalankan kontrak dengan itikad baik dan transaksi jujur yang menjadi fondasi untuk hubungan bisnis yang adil dan dapat dipercaya.

Dalam konteks bisnis internasional, kepastian hukum dalam perikatan mempermudah penyelesaian sengketa dengan memberikan dasar bagi pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam kontrak, seperti arbitrase internasional. Hal ini mengurangi ketidakpastian hukum yang bisa menjadi penghambat bisnis global dan meningkatkan stabilitas serta kepercayaan dalam perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam hukum perikatan adalah pijakan fundamental yang menjamin hak dan kewajiban para pihak, mencegah konflik yang merugikan, dan memberikan kejelasan dalam menjalankan transaksi perdagangan internasional.

b. Perlindungan Hak dan Pengelolaan Risiko

Melalui perjanjian hukum, hak dan kewajiban para pihak dilindungi secara tegas. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran kontrak yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, kontrak membantu mengidentifikasi potensi risiko bisnis sehingga para pihak dapat mengantisipasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam proses perdagangan, meningkatkan kepercayaan antar pelaku bisnis.

Perlindungan hak dan pengelolaan risiko dalam hukum perikatan memainkan peran penting dalam transaksi perdagangan internasional. Melalui perjanjian hukum, hak dan kewajiban para pihak diatur secara tegas sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak yang merugikan salah satu pihak. Perjanjian ini memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola risiko bisnis dengan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul selama proses transaksi dan menyediakan langkah-langkah antisipatif yang harus diambil oleh para pihak. Proses ini meningkatkan kepercayaan antar pelaku bisnis karena setiap pihak merasa terlindungi secara hukum dan dapat mengandalkan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Konsep perlindungan ini juga diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG) yang memperjelas hak dan kewajiban penjual dan pembeli serta aturan penyelesaian sengketa. Selain itu, prinsip itikad baik menjadi landasan bersama dalam menjalankan kontrak, memastikan bahwa para pihak beroperasi secara jujur dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini juga membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang biasa terjadi pada transaksi lintas yurisdiksi dengan kesepakatan hukum yang mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak.

Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, para pelaku bisnis dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan perluasan pasar, tanpa khawatir akan risiko hukum yang tidak terduga. Hal ini memperkuat stabilitas dan kelangsungan hubungan bisnis internasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara global.

c. Penyelesaian Sengketa secara Efisien

Hukum perikatan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah diatur sebelumnya, seperti arbitrase internasional, yang memungkinkan konflik diselesaikan secara cepat dan efisien tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini mengurangi hambatan dan menjaga hubungan bisnis tetap berkelanjutan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan pada perdagangan internasional sangat penting untuk menjaga kelangsungan hubungan bisnis. Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur secara luas mencakup arbitrase internasional, mediasi, konsiliasi, dan jalur pengadilan baik nasional maupun internasional.

Arbitrase internasional menjadi metode yang paling banyak dipilih karena prosesnya yang lebih cepat, efisien, dan bersifat final dibandingkan proses pengadilan yang seringkali panjang dan mahal. Arbitrase memungkinkan para pihak menyerahkan sengketa kepada arbiter yang netral dan terpilih secara bersama. Badan arbitrase seperti International Chamber of Commerce (ICC) memberikan kerangka aturan yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa ini, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dan menjaga hubungan bisnis tetap berkelanjutan.

Selain arbitrase, metode penyelesaian sengketa melalui WTO khususnya bagi negara-negara anggota juga menyediakan prosedur penyelesaian yang terstruktur melalui Dispute Settlement Body (DSB). Melalui tahapan konsultasi, panel, dan kemungkinan retaliasi, WTO berperan sebagai penengah yang memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dan mencegah eskalasi konflik yang merugikan semua pihak.

Penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme alternatif ini semakin penting dalam konteks perdagangan global karena memastikan konflik hukum dan bisnis dapat diselesaikan tanpa menghentikan aktivitas perdagangan, sehingga memberikan kepastian dan stabilitas bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas negara.

d. Mendorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memberikan kepastian hukum dan mekanisme pengaturan yang jelas, hukum perikatan memperkuat iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi asing, memperluas akses pasar, dan memperlancar arus barang dan jasa antar negara. Ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing di tingkat global. Hukum perikatan yang memberikan kepastian hukum dan mekanisme pengaturan yang jelas berdampak signifikan dalam memperkuat iklim usaha yang kondusif di perdagangan internasional. Kepastian ini mendorong investasi asing karena para investor merasa terlindungi secara hukum, sehingga berani menanamkan modalnya. Selain itu, adanya peraturan kontrak yang jelas memungkinkan akses pasar menjadi lebih luas dan memperlancar arus barang serta jasa antar negara. Kondisi ini berperan besar dalam meningkatkan

daya saing produk dan jasa di tingkat global, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan stabil secara keseluruhan.

Perjanjian perdagangan internasional membentuk lingkungan perdagangan yang teratur dan transparan yang sangat meminimalkan risiko hukum dan sengketa yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi. Penerapan peraturan serta kepatuhan terhadap kontrak secara konsisten membantu pengusaha dalam pengelolaan risiko dan membuat perencanaan bisnis menjadi lebih efektif. Implikasi ekonominya, baik dari sisi makro maupun mikro, mengarah pada peningkatan volume perdagangan, pertumbuhan ekspor, aliran investasi langsung asing (FDI), dan pengembangan industri strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Negara-negara yang mampu secara aktif berpartisipasi dan menegakkan perjanjian perdagangan internasional yang kuat akan memperoleh keuntungan dalam membangun stabilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perikatan perdagangan internasional dan kebijakan nasional harus dijaga agar instrumen hukum ini efektif sebagai alat pendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi di tengah persaingan global.

e. Memfasilitasi Hubungan Bisnis yang Lebih Solid dan Menguntungkan

Perjanjian hukum yang komprehensif dan harmonisasi aturan antar negara memperkuat hubungan bisnis, mempercepat transaksi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha internasional. Perjanjian hukum yang komprehensif dan harmonisasi aturan antar negara sangat vital dalam memfasilitasi hubungan bisnis internasional yang lebih solid dan menguntungkan. Dengan adanya perjanjian perdagangan internasional yang terstruktur, berbagai hambatan dalam transaksi bisnis lintas negara dapat dikurangi, sehingga mempercepat proses perdagangan dan mengurangi biaya transaksi. Harmonisasi aturan memastikan bahwa para pihak dari negara berbeda dapat beroperasi dengan aturan yang saling mengakui, sehingga memperkuat kepercayaan dan keamanan dalam menjalankan bisnis yang melibatkan banyak negara.

Perjanjian ini juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa nasional, meningkatkan peluang ekspor dan pertumbuhan pendapatan negara. Kejelasan regulasi yang dihasilkan dari harmonisasi ini mendorong investasi asing karena investor merasa yakin akan perlindungan hukum dan stabilitas bisnis di negara tujuan investasi. Selain itu, peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi lebih mudah diraih karena tekanan kompetisi global yang sehat dan aturan bersama yang mendorong standar-standar tinggi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Lebih jauh, hubungan bisnis yang lebih solid ini juga memungkinkan kolaborasi jangka panjang antar pelaku usaha dengan kepercayaan yang terbangun atas dasar kepastian hukum. Model bisnis seperti joint venture, transfer teknologi, dan partnership internasional dapat berkembang dengan lebih leluasa dalam lingkungan bisnis yang teratur dan terpercaya. Hal ini pada akhirnya menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing di pasar global.

KESIMPULAN

Secara historis, hukum perikatan berkembang seiring dengan pertumbuhan hubungan antarnegara yang semakin kompleks terutama sejak masa perdagangan antarbangsa di zaman Romawi Kuno hingga era modern sekarang. Awalnya berkembang sebagai norma dan kebiasaan yang kemudian dikodifikasi dan diadopsi secara luas dalam hukum nasional serta internasional. Asas-asas utama seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) menjadi fondasi kepastian hukum yang menghormati isi kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan perkembangan hukum internasional modern, terutama sejak abad ke-17 hingga pembentukan organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa dan PBB, hukum perikatan memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan kontraktual perdagangan internasional yang semakin masif.

Manfaat hukum perikatan dalam perdagangan internasional sangat signifikan. Hukum ini memberikan kepastian hukum yang dapat mencegah perselisihan dan mengatur hak serta kewajiban para pihak dengan tegas, sehingga transaksi berjalan lancar dan efisien. Melalui mekanisme arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, konflik dapat diselesaikan cepat tanpa mengganggu kelangsungan bisnis. Hukum perikatan juga membantu pengelolaan risiko bisnis, mendorong investasi asing, memperluas akses pasar, dan menciptakan iklim usaha yang stabil dan terpercaya. Dengan demikian, hukum perikatan memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi global melalui hubungan bisnis yang solid dan menguntungkan. Keseluruhan, hukum perikatan merupakan instrumen fundamental yang menjadi jembatan antara aspek hukum dan ekonomi dalam perdagangan internasional, yang terus berkembang mengikuti dinamika global demi menciptakan keadilan, kepastian, dan efisiensi dalam hubungan bisnis antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum) (Mataram: Universitas Mataram, 2023),
- Dr. Abdul Atsar, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum) (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 15.
- Jones, G. (2013). *Industrial Revolution and Legal Development: Contract Law in the Age of Mechanization*. Oxford University Press.
- Eka Yulia Nengsih, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, Bayu Aditya Saputra, "Hukum Perikatan: Macam-macam Perikatan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 193-206,
- Ignatius Sinar Pandin, Anita Sabara Sutphin, Diana R.W. Napitupulu, "Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (Juni 2025): 220-227,
- Adnan Fauzi, "Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0," *Leapfactor.io*, 17 Maret 2025,
- Gilang Oktaviana, "Pengertian Revolusi Industri: Ciri-ciri, Sejarah, Dampak, dan Contoh-contohnya," *Gramedia*, 13 November 2024
- Huala Adolf, *Hukum Perniagaan/Perdagangan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2023, hlm. 1-72
- Anonim, "Revolusi Industri 1.0 Awal Mula Perubahan Ekonomi dan Sosial," *Kimbelawan.id*, 22 Oktober 2024,
- Gilang Oktaviana, "Pengertian Revolusi Industri: Ciri-ciri, Sejarah, Dampak, dan Contoh-contohnya," *Gramedia*, 13 November 2024,
- Sejarah Revolusi Industri di Eropa," *IDSejarah.net*, 21 Maret 2021;
- Negara Eropa Pertama dalam Revolusi Industri," *Media Indonesia*, 25 April 2025
- Anonim, "Pengertian Revolusi Industri," *Pengayaan.com*, 31 Desember 2023
- Kimbelawan.id*, "Revolusi Industri 1.0 Awal Mula Perubahan Ekonomi dan Sosial," 22 Oktober 2024
- Gramedia.com*, "Pengertian Revolusi Industri: Ciri-ciri, Sejarah, Dampak," 13 November 2024
- Kontrak Perdagangan Internasional: Tujuan dan Cara Menyusun," *Hukumku.id*, 1 Juni 2025
- R. Solikhin, "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Jurnal FH Unpad*, 2023
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui WTO," *OJS Unud*, 2025
- Perjanjian Perdagangan - Panduan Manfaat, Jenis & Dampak Global," *Zonos.com*, 2020
- Perjanjian Dagang Indonesia–Amerika Serikat: Peluang dan Tantangan, *Widyamataram*, 2025
- Dampak Perjanjian Perdagangan Bilateral dan Multilateral terhadap Perekonomian, *Universitas Muhammadiyah Aceh*, 2023
- Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional, *Jurnal Hukum Sasana*, 2025